



PUTUSAN

NOMOR : 45/Pdt.G/2010/PA-Pyb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu “cerai talak” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pemohon, tempat tinggal Kabupaten Mandailing Natal, yang selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI”

MELAWAN

Termohon, tempat tinggal Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi/keluarga di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Maret 2010 mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor :45/Pdt.G/2010/PA-Pyb tanggal 9 Maret 2010, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Nopember 2006 di Pematangsiantar, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/13/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Kampung Padang Sigalapang, dan telah bergaul sebagaimana

Hal. 1 dari 25 halaman.



layaknya suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak yang diberi nama umur 2 tahun 6 bulan dan pada saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, kemudian sejak 3 tahun yang lalu keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sebab Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dan enggan diperintahkan;
 - Termohon tidak menghormati serta tidak akur dan bersikap dingin terhadap pihak keluarga Pemohon baik itu ibu dan saudara Pemohon;
 - Termohon sering meminta cerai dari Pemohon apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka pada tanggal 2 Oktober 2009 Pemohon menjatuhkan talak 1 terhadap Termohon dihadapan kedua orang tua Termohon serta dihadapan cerdik pandai dan kepala Desa Kampung Padang Sigalapang, dan Pemohon telah menyerahkan nafkah iddah beserta belanja lainnya;
5. Bahwa setelah Pemohon menjatuhkan talak 1 terhadap Termohon, maka Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah serumah lagi, akan tetapi belanja Termohon dan anak Pemohon dan Termohon tetap diberikan oleh Pemohon;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah dua kali duduk bersama dan bermusyawarah dengan melibatkan cerdik pandai serta Kepala Desa Kampung Padang Sigalapang dengan tujuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan akhirnya telah diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan



Termohon tidak bisa didamaikan lagi, dan juga antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan tentang pembagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah antara Pemohon dan Termohon dan jalan yang terbaik antara Pemohon adalah cerai dengan segala akibat hukumnya, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari/tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raja'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- ~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan, dan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal sebagai staf, telah memperoleh izin dari atasan dengan Nomor : 800/349/BKD/2101 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal pada tanggal 05 Maret 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan mediator Drs. Fachruddin Nasution, SH telah melakukan mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan a quo

Hal. 3 dari 25 halaman.



yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

- bahwa benar Termohon dengan Pemohon suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Nopember tahun 2006 di Pamatangsiantar, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama umur 2 tahun 6 bulan dan saat anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa tidak benar ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti apa yang didalilkan Pemohon pada poin 3, bahwa yang benar adalah Pemohon tidak bertanggungjawab dan pihak keluarga Pemohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon pada dasarnya bersedia diceraikan oleh Pemohon;
- bahwa benar pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta kepala Desa Sigalapang di depan cerdik pandai telah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa benar sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan saat sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;

II. DALAM REKONPENS



- bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon;
- bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut harta bersama sebidang tanah perumahan, luasnya lebih kurang 332 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ke Pondok Pesantren Al-Mandili;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Ridoan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah;

Kemudian tanah tersebut di atasnya dibangun satu unit rumah permanen ukuran lebih kurang 12,5 x 20 meter, terdiri dari 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang tamu dan punya teras dan pagar besi, dan cara membangun rumah tersebut dengan cara kredit ke Bank Sumut atas nama Termohon sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.795.852,- (tujuh ratus sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) selama 60 bulan dengan total kredit sebesar Rp.47.571.120,- (empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) termasuk bunga, dan sampai saat ini yang sudah dibayarkan sebesar Rp.14.325.336,- (empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), selain kredit di Bank Sumut Termohon juga mengkredit ke UKM Pemkab Madina atas nama orang tua Pemohon Juara Nasution sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 36 bulan dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan total keseluruhan yang harus dibayar kreditnya sebesar Rp.23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan yang sudah dibayar sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang belum dibayarkan sampai saat ini sebesar Rp.18.420.000,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dengan

Hal. 5 dari 25 halaman.



demikian jumlah seluruh kredit Termohon adalah Rp. 47.571.120,- + 23.600.000,- = 71.171.120, (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), dan keseluruhan jumlah tersebut adalah merupakan hutang bersama antara Pemohon dan Termohon;

- bahwa Termohon mempunyai emas 24 karat seberat 10 ameh telah digunakan untuk membangun rumah tersebut dan atas perjanjian yang disepakati Pemohon dan Termohon, Pemohon harus membayar kembali kepada Termohon;
- bahwa Termohon menuntut hak asuh (hadhonah) atas satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama) umur 1 tahun 6 bulan agar ditetapkan kepada Termohon dan membayar belanja masa yang akan datang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui bendahara Gaji Dinas Perindag Kab Mandailing Natal atau bendahara Gaji tempat Termohon bertugas disetor ke Rekening a.n. Aulia Rahman Nasution/Khairani pada Bank Sumut;
- bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon agar membayar sebagai berikut :

1. Nafkah Termohon selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Sewa Rumah selama masa Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Nafkah Wajib Termohon sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

I. DALAM KONPENSASI



- bahwa sepanjang permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya semula;

II. DALAM REKONPENSI

- bahwa tentang tanah yang di atasnya dibangun satu unit rumah ukuran 12,5 x 20 meter persegi dengan batas-batas apa yang telah disebut Termohon dalam jawabannya memang benar;
- bahwa tentang tuntutan Termohon tentang pemegang hak asuh (hadhonah) atas satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama (lk) umur 1 tahun 6 bulan, dalam hal ini Pemohon menyatakan tidak keberatan;
- bahwa tentang tuntutan Termohon atas nafkah masa lampau Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Pemohon tidak menyanggupinya sebab Pemohon tetap memberikan belanja kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon, sedangkan tentang belanja anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, Pemohon menyatakan bahwa Termohon mengada-ada karena tujuan Termohon untuk menjauhkan Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa tentang tuntutan nafkah Termohon selama masa Iddah sebesar Rp.1.500.000,-, Kiswa (pakaian) sebesar Rp. 500.000,-, sewa rumah selama masa iddah sebesar Rp.900.000,-, nafkah anak masa lalu sebesar Rp. 3.500.000,- dan nafkah Termohon sebesar Rp.3.500.000,- sejak bulan

Hal. 7 dari 25 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2010 serta Mut'ah Termohon sebesar Rp.5.000.000,- dalam hal ini Pemohon mengatakan bahwa semua tuntutan Termohon tersebut mengada-ada, karena Pemohon dengan Termohon sudah membuat perjanjian tertulis yang dibubuhi meterai bahwa iddah sudah dibayar sebesar Rp.1.700.000,-, hak pengasuhan anak diserahkan kepada kedua belah pihak suami isteri, biaya bangunan sebesar Rp.50.000.000,- akan dikembalikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 65.000.000,- dan ditambah 5 (lima) ameh emas;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab secara tertulis antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dalam replik dan jawaban serta dupliknya atas rekonsensi Termohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan jawabannya semula, sedangkan Termohon dalam duplik dan repliknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsensinya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam proses jawab menjawab secara lisan di persidangan telah tercapai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan masalah harta bersama, dan hutang bersama serta tuntutan Termohon tentang hak asuh anak dan hak-hak isteri yang diceraikan yang terdiri dari :

- Tentang hak asuh (hadhonah) atas satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama (lk) umur 2 tahun 6 bulan ditetapkan kepada Termohon, dalam hal Pemohon menyetujuinya hak asuh anak (hadhonah) tersebut ditetapkan kepada Termohon;
- Tentang belanja anak masa lalu sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon bersedia membayar hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam hal ini Termohon menyetujuinya;



- Tentang belanja anak Pemohon dengan Termohon untuk masa akan datang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Pemohon mengatakan hanya sanggup sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Termohon menyetujuinya.
- Tentang uang Kiswah Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Pemohon menyatakan bersedia membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan tuntutan Termohon;
- Tentang uang sewa rumah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Pemohon hanya sanggup sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dalam hal ini Termohon menyetujuinya;
- Tentang uang Mut'ah Termohon sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemohon sanggup membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dalam hal ini Termohon tidak keberatan;
- Tentang uang nafkah masa lalu Termohon sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Termohon mencabut kembali tuntutananya dan Pemohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama dan utang bersama serta emas bawaan Termohon seberat 10 ameh (25 gram) yang didalilkan Termohon dalam gugatan rekompensinya, oleh Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan bahwa Pemohon bersedia memberikan uang kepada Termohon sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan tanah perumahan seluas 332 M2 dan bangunan satu unit rumah permanen di atasnya ukuran lebih kurang 12,5 x 20 meter, terdiri dari 4 kamar tidur, 3

Hal. 9 dari 25 halaman.



kamar mandi, ruang tamu dan punya teras dan pagar besi yang terletak di Desa Kampung Padang Sigalapang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonpensi termohon, menjadi hak dan milik Pemohon, sedangkan sisa hutang bersama Pemohon dengan termohon, baik hutang di Bank Sumut maupun hutang di Dinas Koperasi UKM. Kabupaten Mandailing Natal yang jumlahnya sebanyak Rp.51.665.784 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah menjadi kewajiban Termohon untuk melunasinya dan emas London bawaan Termohon seberat 25 Gram dipandang telah dilunasi dengan diserahkannya uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta) oleh Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/13/XI/2006 tanggal 3 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dan alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya oleh kantor POS dan dilegalisir Ketua Majelis dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis berupa surat nikah tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi/keluarga, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

Saksi I : tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa adapaun hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Pematangsiantar, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah di Desa Kampung Padang Sigalapang;



- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun hanya berjalan selama tiga tahun, setelah itu setahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon kurang baik melayani Pemohon, baik urusan anak, makan dan pakaian Pemohon apabila Pemohon mau berangkat kerja Termohon tidak bersedia menyiapkan pakaian kerja Pemohon, kemudian pada bulan Oktober 2009 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal bersama anaknya di rumah tempat tinggal bersama di alamat tersebut di atas;
- bahwa penyebab pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menjatuhkan talak satu Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon serta cerdik pandai setempat;
- bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, karena pada saat itu orang tua Termohon datang dari Kota Pematangsiantar ke Panyabungan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh kedua belah keluarga, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi; dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi gaji Pemohon sebagai PNS dengan golongan III a lebih kurang Rp.1.500.000,-
- bahwa menurut pendapat saksi Pemohon dan Termohon sama-sama sayang kepada anaknya;

Saksi II tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa adapaun hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung saksi;

Hal. 11 dari 25 halaman.



- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 di Pematangsiantar, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama dengan Termohon;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah di Desa Kampung Padang Sigalapang;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun hanya berjalan selama tiga tahun, namun setelah setahun yang lalu sering bertengkar disebabkan Termohon kurang baik melayani Pemohon, baik urusan anak, makan dan pakaian Pemohon apabila Pemohon mau berangkat kerja Termohon tidak bersedia menyiapkan pakaian kerja Pemohon, Termohon kurang hormat terhadap orang tua atau mertuanya, dan pada bulan Oktober 2009 Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan yang keluar dari rumah bersama adalah Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama anak Pemohon dengan Termohon di rumah tempat tinggal bersama di alamat tersebut di atas;
 - bahwa penyebab pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menjatuhkan talak satu Termohon dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon serta cerdik pandai setempat;
 - bahwa sebelum pisah rumah keluarga Termohon datang dari Pematangsiantar untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan kedua belah pihak keluarga duduk bersama mencari solusi atau jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - bahwa setelah pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh kedua belah keluarga, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi; dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa menurut pendapat saksi Pemohon dan Termohon sama-sama sayang kepada anaknya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon, Termohon juga menghadirkan satu orang saksi keluarga yang bernama :
tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Termohon sebagai anak kandung saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah kira-kira tahun 2006 di Pematangsiantar dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Panyabungan;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama lebih kurang tiga tahun, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah disebabkan Pemohon menjatuhkan talak 1 kepada Termohon, dan Pemohon menjatuhkan talak tersebut dihadapan kedua orang tua Termohon;
 - bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak begitu mengetahuinya, sebab saksi tinggal di Pematangsiantar, yang diketahui saksi hanya satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah yaitu kira-kira delapan bulan yang lalu, dan penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sanggup memelihara anak Pemohon dan Termohon, karena Termohon sangat menyayangi anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, akan tetapi keterangan saksi keluarga yang dihadirkan Termohon, Pemohon

Hal. 13 dari 25 halaman.



membantah bahwa tidak benar keterangan saksi yang mengatakan bahwa Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang benar Pemohon selingkuh dengan seorang perempuan setelah Pemohon menjatuhkan talak satu di bawah tangan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulan akhir menerangkan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan Termohon tetap juga dengan jawaban dan tuntutan, dan mohon agar majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal sebagai staf, telah memperoleh izin dari atasan dengan Nomor : 800/349/BKD/2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal pada tanggal 05 Maret 2010, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipandang telah terpenuhi dan Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan perceraian.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir in person di persidangan, dan Termohon hadir secara in person di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali serta telah memberikan kesempatan kepada mediator untuk melakukan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan kesaksian para saksi Pemohon dan saksi Termohon serta sesuai dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai atas Termohon sebab karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon yaitu tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan pihak keluarga Pemohon ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut padauduknya perkara;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang pada puncaknya telah pisah rumah lebih kurang satu tahun lebih lamanya. Dan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima menjadi saksi, karena dinilai telah memenuhi syarat pormil dan materil sebagai saksi, oleh sebab itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon, Termohon di persidangan juga telah menghadirkan satu orang saksi keluarga, dan Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saksi tersebut telah memenuhi syarat pormil dan materil sebagai saksi, untuk itu patut untuk dipertimbangkan.

Hal. 15 dari 25 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan bukti-bukti dalam perkara ini dihubungkan dengan alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang unsur terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara Pemohon dan Termohon juga sudah pisah rumah, dan hal tersebut telah didukung oleh keterangan saksi Pemohon dan Termohon, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, bahwa sekurangnya sejak bulan Oktober 2009 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal serumah

lagi dan Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk bersatu lagi dengan Termohon, dan saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membawa hasil, sehingga kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira enam bulan lebih lamanya;
- bahwa Pemohon telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk tidak melanjutkan berumah tangga dengan Termohon, demikian juga



Termohon sudah menunjukkan keinginanyang kuat untuk diceraikan Pemohon;

- bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurangnya lebih dari enam bulan lamanya, serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”;

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, demikian juga halnya dengan sikap Pemohon di persidangan telah

Hal. 17 dari 25 halaman.



menunjukkan keinginan yang kuat untuk menceraikan Termohon, maka sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 menyebutkan;

Artinya : “Jika Kamu telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan bukti yang lengkap dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah patut untuk dikabulkan.

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat akan dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat menuntut harta bersama sebidang tanah perumahan, luasnya lebih kurang 332 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ke Pondok Pesantren Al-Mandili;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Ridoan;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan setapak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah; dan di atas tanah tersebut dibangun satu unit rumah



permanen ukuran lebih kurang 12,5 x 20 meter, terdiri dari 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang tamu dan punya teras dan pagar besi, ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan tergugat. Dan selanjutnya Penggugat menuntut agar hutang atas nama Penggugat di Bank Sumut dan di Koperasi UKM Kabupaten Mandailing Natal yang total semuanya sebesar 71.171.120, (tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) yang dipergunakan untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar dan mengembalikan emas London bawaan Penggugat sejumlah 25 yang telah dijual dan dipergunakan untuk membangun rumah Penggugat dengan Tergugat agar dikembalikan Tergugat Kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut hak asuh (hadhonah) atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Aulia Rahman Nasution (lk) umur 1 tahun 6 bulan agar ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat membayar belanja masa yang akan datang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui bendahara Gaji Dinas Perindag Kab Mandailing Natal atau bendahara Gaji tempat Penggugat bertugas disetor ke Rekening a.n. Aulia Rahman Nasution/Khairani pada Bank Sumut, dan selanjutnya Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat yang terdiri dari:

- Nafkah Penggugat selama masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kiswah (pakaian) Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 25 halaman.



- Sewa Rumah Penggugat selama masa Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Wajib Penggugat sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab yang terjadi di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan tuntutan Penggugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Kiswah (pakaian) Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Sewa rumah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
4. Mut'ah Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama umur 2 tahun 6 bulan ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk berjumpa dengan anak tersebut.
6. Belanja masa lampau anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan April 2010 yang menjadi kewajiban Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Belanja anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama umur 1 tahun 6 bulan ditanggung Tergugat minimal sebesar



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) atau mandiri.

8. Tergugat menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan tanah perumahan seluas 332 M2 dan bangunan satu unit rumah permanen di atasnya ukuran lebih kurang 12,5 x 20 meter, terdiri dari 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang tamu dan punya teras dan pagar besi yang terletak di Desa Kampung Padang Sigalapang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi Penggugat, menjadi hak dan milik Tergugat, sedangkan sisa hutang bersama Penggugat dengan tergugat, baik hutang di Bank Sumut maupun hutang di Dinas Koperasi UKM. Kabupaten Mandailing Natal yang jumlahnya sebanyak Rp.51.665.784 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah menjadi kewajiban Termohon untuk melunasinya dan emas London bawaan Termohon seberat 25 Gram dipandang telah dilunasi dengan diserahkannya uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta) oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat dalam rekonsensi, maka dengan demikian majelis berpendapat, bahwa hal-hal yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat menjadi hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk mentaatinya, untuk itu isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang belanja masa lampau Penggugat sejak bulan Oktober 2009 sampa dengan bulan April 2010 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulan,x 7 bulan sama dengan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat dalam jawab menjawab telah menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan tersebut, Tergugat telah menyetujuinya, maka dengan demikian pencabutan

Hal. 21 dari 25 halaman.



gugatan tentang belanja masa lampau Penggugat dapat dikabulkan, untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat semua Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

II. DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa yang menjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Nafkah Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - b. Kiswah (pakaian) Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Sewa rumah Penggugat selama masa iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - d. Mut'ah Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).



- e. Hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama umur 2 tahun 6 bulan ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh melarang Tergugat untuk berjumpa dengan anak tersebut
- f. Belanja masa lampau anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan April 2010 yang menjadi kewajiban Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- g. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama umur 1 tahun 6 bulan untuk masa yang akan datang, yang harus ditanggung Tergugat minimal sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- h. Tergugat menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan ketentuan tanah perumahan seluas 332 M2 dan bangunan satu unit rumah permanen di atasnya ukuran lebih kurang 12,5 x 20 meter, terdiri dari 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, ruang tamu dan punya teras dan pagar besi yang terletak di Desa Kampung Padang Sigalapang Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi Penggugat, menjadi hak dan milik Tergugat, sedangkan sisa hutang bersama Penggugat dengan Tergugat, baik hutang di Bank Sumut maupun hutang di Dinas Koperasi UKM. Kabupaten Mandailing Natal yang jumlahnya sebanyak Rp.51.665.784 (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi kewajiban Penggugat untuk melunasinya dan emas London bawaan Penggugat seberat 25 Gram dipandang telah dilunasi dengan diserahkannya uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta) oleh Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 23 dari 25 halaman.



1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian atau kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a sampai dengan huruf h diktum di atas

III. DALAM KONPENSI/REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1431 H, oleh kami Drs. I D R I S, SH sebagai Ketua Majelis, Drs.FACHRUDDIN NASUTION,SH dan HASANUDDIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh ZULPAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi dan dihadiri Termohon Konpensi/ Penggugat Rekompensi;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. FACHRUDDIN NASUTION, SH

Drs. I D R I S, SH

HAKIM ANGGOTA

HASANUDDIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Drs. ASMIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	: Rp.150.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Leges	: Rp. 3.000,-
<hr/>	
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp.194.000,-

Hal. 25 dari 25 halaman.